



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 30 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2014

Ⓞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 30 AGUSTUS 2014 SAMPAI 29 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teknologi Harapan, Medan	Teknik Elektro	268	C
2	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang, Palembang	Manajemen	278	C
3	02	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Lubuk Linggau, Lubuk Linggau	Pendidikan Fisika	242	C
4	02	Universitas Malahayati, Bandar Lampung	Manajemen	247	C
5	02	Universitas Palembang, Palembang	Teknik Elektro	256	C
6	03	Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta	Pendidikan Fisika	338	B
7	03	Universitas Islam Jakarta, Jakarta	Manajemen	320	B
8	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Teknik Sipil	323	B
9	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Teknik Industri	312	B
10	03	Universitas Sahid, Jakarta	Teknik Lingkungan	316	B
11	03	Universitas Tarumanegara, Jakarta	Teknik Mesin	340	B
12	04	Universitas Suryakencana, Cianjur	Teknik Industri	278	C
13	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Sosiologi	368	A
14	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Akuntansi	315	B
15	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Manajemen	387	A
16	06	Universitas Pekalongan, Pekalongan	Kesehatan Masyarakat	275	C
17	06	Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Purwokerto	Ilmu Hukum	330	B
18	07	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Surabaya	Teknik Pertambangan	277	C
19	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Geodesi	320	B
20	07	Universitas Muhammadiyah Malang, Malang	Ilmu Hukum	367	A
21	07	Universitas Surabaya, Surabaya	Ekonomi Pembangunan	342	B
22	08	Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Mataram	Pendidikan Ekonomi	279	C
23	08	Universitas Warmadewa, Denpasar	Akuntansi	329	B
24	09	Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Manado, Manado	Pendidikan Ekonomi	264	C
25	09	Universitas 45 Makassar, Makassar	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	260	C
26	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Ilmu Ekonomi	366	A

25

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014
TANGGAL : 30 AGUSTUS 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 30 AGUSTUS 2014 SAMPAI 29 AGUSTUS 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
27	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Natuna	Pendidikan Agama Islam	277	C
28	10	Universitas Negeri Padang, Padang	Pendidikan Sosiologi Antropologi	332	B
29	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru, Banjarbaru	Teknik Informatika	217	C
30	13	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh	Manajemen Dakwah	323	B
31	13	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Matematika	258	C



KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY